



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111
Telephone / Faksimile 0536 3241036

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
- Nama PPK : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pekerjaan : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Taman, Pembuatan Tempat Parkir, Rehab Aula Badan Kesbangpol, Rehab Mushola, Rehab Rumah Penjaga Kantor dan Gudang
- Kode Rekening 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya.
- Lokasi : Palangka Raya
- Pagu : Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹	
1. Latar Belakang	<p>Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.</p> <p>Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara. Pelaksana perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.</p> <p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan perencanaan rehab aula dan mushola, rehab rumah penjaga dan gudang, pembuatan taman, pembuatan tempat parkir, sehingga mampu mendorong perwujudan Rehabilitasi Gedung Kantor yang baik.</p> <p>Secara bertahap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemeliharaan/perawatan Gedung Kantor. Agar Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan Gedung Kantor Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana yang memuat azas, masukan, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.</p>
3. Sasaran	<p>a. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Rehabilitasi Gedung Kantor dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>b. Konsultan Perencana, Pelaksana dan Konsultan Pengawas bertanggung Jawab secara profesional yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.</p> <p>c. Hasil karya yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standart hasil karya yang berlaku.</p> <p>d. Hasil Karya yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.</p> <p>e. Hasil karya yang dihasilkan harus memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.</p>
4. Lokasi Kegiatan	<p>Kegiatan ini dilaksanakan di Lingkup Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Kalimantan Tengah Jl.Willem A.S No. 03 Palangka Raya</p>
5. Sumber Pendanaan	<p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>Besarnya nilai pagu anggaran Rp. 63.000.000,-(Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan kode rekening 5.1.02.02.08.0005)</p> <p>Program : Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

	<p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Pekerjaan : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Taman, Pembuatan Tempat Parkir, Rehab Aula Badan Kesbangpol, Rehab Mushola, Rehab Rumah Penjaga Kantor dan Gudang</p>
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	<p>Nama PA/PPK : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si</p> <p>Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah</p>
Data Penunjang²	
7. Data Dasar	Data Luasan Gedung aula, Musholla, Rumah jaga, Gudang, Parkiran, Halaman
8. Standar Teknis	Standar bangunan mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara.
9. Studi-Studi Terdahulu	-
10. Referensi Hukum	<p>a. Undang – Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>c. Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;</p> <p>e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah republic Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah melalui Penyedia;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran Remunerasi Minimal Tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan Ahli untuk layanan jasa Konsultansi Konstruksi;</p> <p>g. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
Ruang Lingkup	
11. Lingkup Kegiatan	Pembuatan dokumen perencanaan rehab aula dan mushola, perencanaan rehab rumah penjaga dan gudang, perencanaan pembuatan taman dan perencanaan pembuatan tempat parkir
12. Keluaran³	Design Gambar, RAB, RKS, Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	-
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	-
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>a. Meminta data terkait bangunan yang akan di pelihara;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali pada bangunan gedung aula, musholla, rumah jaga, gudang, parkir dan halaman; dan</p> <p>c. Berkoordinasi pada dinas/badan dalam hal pembuatan dokumen perencanaan</p>

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Tiga Puluh (30) hari kalender		
17. Personil	Posisi	Kualifikasi	Jumlah orang/bulan
	Tenaga Ahli :		
	- Ahli Muda Bangunan Gedung	- Arsitektur/Sipil (SKA/SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung)	1 org/bulan
	- Ahli Muda Quantity Surveyor	- Arsitektur/Sipil (SKA/SKK Ahli Muda Quantity Surveyor)	1 org/bulan
18. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	-		
19. Kualifikasi Penyedia	Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan dilakukan oleh badan usaha dengan kualifikasi legalitas sebagai berikut : a. Akta Pendirian Perusahaan; b. NIB/SBU Klasifikasi Kecil dengan KBLI 71101- Aktivitas Arsitektur; c. Surat Keterangan Tempat Usaha; d. Status Valid KSWP; e. 1 Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam waktu 4 tahun Terakhir dan di kecualikan untuk perusahaan berdiri kurang dari 3 tahun.		
Laporan			
20. Laporan Akhir	Design gambar, RAB, RKS, Metode Pelaksanaan Konstruksi dan Spesifikasi Teknis. Jumlah buku laporan di atur didalam kontrak.		
Hal-Hal Lain			
21. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut : - (tidak dipersyaratkan)		
22. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut : - (tidak dipersyaratkan)		
23. Penutup	Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka hendaknya memeriksa semua bahan masukan lain yang diperlukan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut agar segera menyusun Dokumen Penawaran.		

Palangka Raya, 15 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

Mengetahui :
Pengguna Anggaran
(PA)




Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002